



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kabupaten Sanggau.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah.

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan BPBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Terkait; dan
 - b. Masyarakat Profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat Unsur Pengarah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan

- c. Pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum dalam lingkungan Sekretariat BPBD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, membawahi paling banyak 3 (tiga) subbagian terdiri atas :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, humas, perjalanan dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tata laksana dan mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi urusan pengelolaan administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua seksi terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- (3) Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Pencegahan prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua seksi terdiri atas :
 - a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- (3) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan komando pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang tanggap darurat penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait, penanganan pengungsi dan dukungan logistik penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dua seksi terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.
- (3) Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang rehabilitasi pasca bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan BPBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Sanggau merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 20

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Unsur Pengarah BPBD.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah BPBD.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan Unsur Pelaksana BPPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan masing-masing BPBD Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) di Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI SANGGAU,
ttd
SETIMAN.H SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

I. UMUM

Kabupaten Sanggau perlu menerbitkan Raperda Badan Penanggulangan Bencana dengan landasan konstitusional UUD 1945 yaitu dalam Pembukaan pada alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” dan Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” serta Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Landasan idiologi merupakan pencerminan asas filosofis yaitu Pancasila dengan kelima silanya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya termasuk harta dan jiwa warga negaranya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sanggau. Perlindungan bagi masyarakat tersebut meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam rangka penanggulangan bencana sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang pembentukannya berpedoman pada Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a

Yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terencana adalah tersusunnya rencana penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggaran.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang baik dan saling mendukung antar berbagai pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana baik antar strata pemerintahan maupun lintas sektor sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigras, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran, Kantor Kesbang Pol dan Linmas, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menetapkan anggota unsur pengarah pada BPBD Kabupaten berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta kebutuhan daerah. Unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari 5 (lima) pejabat organisasi perangkat daerah terkait dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.

Pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan unsur pengarah yang berasal dari organisasi perangkat daerah yaitu yang terkait langsung mengenai masalah kebencanaan, ketersediaan anggaran, ketersediaan tenaga dalam penanganan bencana, ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan serta ketersediaan alat berat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Masyarakat profesional adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang memahami masalah kebencanaan.

Pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional yang memahami masalah kebencanaan, ahli yang mewakili jenis kebencanaan serta mampu memberikan bimbingan spiritual.

Keanggotaan ditetapkan setelah melalui uji kepatutan oleh DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

